

IMPLEMENTASI EVALUASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Ki Supriyoko

A. PENGANTAR

Secara teoretis banyak pengertian tentang evaluasi pendidikan yang kita pelajari selama ini. Di antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain terkadang seperti berbeda meskipun ada benang merah yang sama. Ralph W. Tyler (1975) mendefinisikan evaluasi pendidikan sebagai suatu proses untuk memastikan apakah tujuan pendidikan benar-benar sudah direalisasi. Sementara Daniel Stufflebeam (1971) mendefinisikan evaluasi pendidikan sebagai suatu proses memilih, memilah dan menyedia-kan informasi yang bermanfaat untuk melakukan justifikasi alternatif-alternatif pendidikan.

Lain lagi dengan Michael Scriven (1969) yang menyatakan evaluasi pendidikan merupakan suatu observasi nilai-nilai pendidikan yang diban-dingkan dengan nilai-nilai standar.

Sementara itu Norman E. Gronlund (1976) menyatakan bahwa eva-luasi pendidikan adalah suatu proses secara sistematis yang bermanfaat untuk menentukan atau membuat keputusan yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dan/atau pembela-jaran sudah dapat dicapai.

Beragamnya pengertian tentang evaluasi pendidikan tersebut pada satu sisi menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan itu sendiri merupakan suatu ilmu yang sedang berkembang; di sisi yang lain terdapatnya benang merah dalam beragamnya pengertian evaluasi pendidikan, yaitu dicapainya tujuan pendidikan, menunjukkan sedemikian pentingnya ilmu tentang evaluasi pendidikan itu sendiri dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan.

Pencapaian tujuan pendidikan (dan/atau pembelajaran) sudah tentu berkait dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Artinya, apabila kita bisa menjalankan evaluasi pendidikan secara tepat diharapkan secara otomatis peningkatan kualitas pendidikan nasional bisa direalisasi.

B. EVALUASI DALAM UNDANG-UNDANG

Demikian pentingnya evaluasi pendidikan di dalam konteks pening-katan kualitas pendidikan maka terminologi tersebut secara khusus diatur tersendiri di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di dalam UU Sisdiknas, evaluasi pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan pengen-dalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sebagaimana diatur secara eksplisit di dalam UU Sisdiknas adalah evaluasi; sementara itu kegiatan lainnya adalah akreditasi dan sertifikasi.

Secara khusus Pasal 57, 58 dan 59 UU Sisdiknas mengatur tentang evaluasi pendidikan; yang dalam hal ini termasuk didalamnya adalah eva-luasi pembelajaran.

Pasal 57 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepen-tingan; sementara itu pada ayat (2) disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan; semen-tara itu pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Masih menyangkut soal evaluasi; dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; sementara itu pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan pada ayat (3) disebutkan keten-tuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana ada di dalam teori, evaluasi pendidikan dengan evaluasi belajar atau pembelajaran memang dibedakan; kalau evaluasi pendidikan adalah evaluasi terhadap program-program pendidikan secara makro seperti halnya program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WBST), dsb.; sementara itu kalau evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap program-program pendidikan secara mikro seperti teknis penentuan kelulusan siswa, teknis penentuan soal dalam seleksi masuk per-guruan tinggi negeri, dan sebagainya.

C. EVALUASI DALAM PRAKTIK

Dalam praktik pendidikan dan pembelajaran, akhir-akhir ini terdapat berbagai program yang tidak mendapatkan sentuhan evaluasi sebagaimana mestinya. Program-program ini apabila tidak dilakukan pembenahan dalam sisi evaluasinya dikhawatirkan tidak akan meningkatkan kualitas akan tetapi justru akan merusak pendidikan nasional Indonesia. Beberapa program yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan penegakan evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran antara lain sebagai berikut.

1. Program Sertifikasi Pendidik

Mengacu pada Pasal 2 UU Guru dan Dosen, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya disebutkan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan sertifikat pendidik inilah maka seorang guru berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan 1x gaji pada setiap bulannya. Akhirnya hampir semua guru pun “memburu” serti-fikat pendidik agar supaya mendapat tunjangan profesi.

Dahulu, untuk mendapatkan sertifikat pendidik ditempuh melalui jalur portofolio dimana seorang guru harus mengumpulkan kredit pada 10 komponen yang sudah ditentukan; yaitu 1) Kualifikasi Akademik; 2) Pen-didikan dan Pelatihan; 3) Pengalaman Mengajar; 4) Perencanaan dan Pelak-sanaan Pembelajaran; 5) Penilaian dari Atasan dan Pengawas; 6) Prestasi Akademik; 7) Karya Pengembangan Profesi; 8)Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah; 9) Pengalaman Organisasi di Bidang Kependidikan; dan 10) Peng-hargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan.

Setelah Jalur Portofolio “gagal” dilaksanakan secara apa adanya maka untuk mendapatkan sertifikasi pendidik dilakukan melalui Jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Untuk dapat mengikuti PLPG maka seorang guru harus lulus Uji Kompetensi Awal (UKA) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara ujian beberapa jam lamanya. Tegasnya, prosedur yang harus dilalui seorang guru untuk mendapatkan sertifikasi pendidik adalah lulus UKA dan berikutnya lulus PLPG. Selanjutnya untuk mempermudah pembinaan maka guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (dulu) diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG).

Problematika evaluasinya adalah, profesionalisme seorang guru yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik tidak pada lazimnya hanya diperoleh dari hasil ujian (UKA) yang hanya dilakukan beberapa jam dan hasil pendidikan dan pelatihan (PLPG) yang hanya dilakukan beberapa hari. Untuk mendapatkan profesionalisme yang memadai harus ditempuh dalam waktu bertahun-tahun yang evaluasinya tidak sekedar menyangkut penge-tahuan, akan tetapi juga menyangkut tindakan dan konsistensi atas tindakan tersebut. Apalagi kalau dikaitkan dengan pesan undang-undang bahwa eva-luasi menyangkut kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan yang memerlukan banyak aspek untuk mengevaluasinya.

Apabila dalam berbagai penelitian menghasilkan kesimpulan tidak adanya pengaruh sertifikasi pendidik terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, misalnya penelitian Ki Supriyoko, dkk (Balitbang Kemdik-nas: 2009), hal itu tidak dapat dilepaskan dari praktik kekeliruan evaluasi dalam menentukan sertifikasi pendidik yang mencerminkan profesionalisme guru di Indonesia.

2. Ujian Nasional (UN)

Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) satuan SMP, MTs, SMA, MA dan SMK dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menamatkan sekolahnya maka setiap siswa SMP, MTs, SMA, MA atau SMK wajib lulus UN, suatu ujian yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh siswa pada satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Naskah soal yang sama berlaku bagi siswa yang bersekolah di kota maupun di desa, di sekolah yang sarprasnya memadai maupun yang sarprasnya tidak memadai.

Secara teoretis, untuk menjadi suatu ujian yang bersifat nasional maka UN setidaknya harus memenuhi lima persyaratan sekaligus; adapun kelima persyaratan tersebut masing-masing adalah sbb: 1) *Post test*, bukan pre test; 2) *Achievement test*, bukan prediction test; 3) *Examination*, bukan evaluation; dan 4) *Determinant factor*, bukan diagnostical factor. Sementara itu sebagai achievement test maka UN harus memenuhi beberapa persyaratan sbb: 1) Efektivitas pencapaian (*achievement effectiveness*); 2) Kesamaan (*equity*); 3) Insentif belajar-mengajar (*teaching-learning incentive*); 4) Efektivitas ekonomis (*economical effectiveness*); dan 5) efektivitas teknis (*technical effectiveness*).

Secara praktis, keanehan muncul ketika hasil UN secara nasional hampir mencapai angka 100% baik untuk satuan SMP, MTs, SMA, MA maupun SMK; baik untuk siswa yang kesehariannya belajar dengan teknologi informasi serba lengkap maupun siswa yang kesehariannya dengan penerangan listrik saja tidak ada. Secara kasat mata, di sini pasti terdapat kekeliruan dalam evaluasi pembelajaran; dengan kata lain banyak prinsip-prinsip evaluasi yang tidak dijalankan secara benar.

Dalam UN SMA, MA dan SMK tahun 2013 Kemdikbud menambah jumlah soal yang berkategori sulit dengan komposisi sbb: 20 persen soal berkategori sulit, 70 persen soal berkategori sedang, dan 10 persen soal yang berkategori mudah. Melalui situs resminya Kemdikbud memasang jadwal UN untuk satuan SMA dan MA dengan mata ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan beberapa mata ujian khusus yang disesuaikan dengan program studinya. Untuk satuan SMK dengan mata ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.

Problema pertama yang dihadapi dalam membuat soal ujian sebagai-mana dengan UN adalah masalah tingkat kesulitan (*level of difficulty*); dalam hal ini menyangkut perimbangan soal menurut tingkat kesulitan dan pendistribusian soal menurut tingkat kesulitan antara tingkat kesulitan tinggi, sedang dan rendah. Konvensinya: makin banyak soal yang tingkat kesulitannya tinggi semakin sedikit peserta ujian yang lulus mengingat penentu tingkat kesulitan adalah peserta ujian, dalam hal ini siswa dan bukan guru.

Setidaknya ada dua pendekatan untuk menentukan perimbangan tingkat kesulitan soal; pertama dengan pendekatan konvensional (*conventional approach*) dan pendekatan norma (*norm approach*).

Pendekatan konvensional dilakukan dengan cara membagi sama jumlah soal menurut tingkat kesulitannya; yaitu 33 persen tingkat kesulitan tinggi, 33 persen sedang dan 33 persen rendah. Sementara itu pendekatan norma dilakukan dengan perhitungan statistik yang akan menghasilkan persentase tertentu kira-kira perbandingannya 2 persen tingkat kesulitan sangat tinggi, 14 persen kesulitan tinggi, 68 persen kesulitan sedang, 14 persen kesulitan rendah dan 2 persen kesulitan sangat rendah.

Dari sisi Teori Evaluasi Pendidikan, berdasarkan pendekatan tersebut kiranya keputusan pemerintah untuk meningkatkan jumlah butir soal yang sulit pada UN SMA, MA dan SMK sehingga menghasilkan persentase 20 persen soal berkategori sulit, 70 persen berkategori sedang dan 10 persen berkategori mudah dapat dinyatakan bagus sepanjang penentuan tingkat kesulitannya tidak salah.

Apa mungkin tingkat kesulitan penentuan soal UN bisa salah? Sangat mungkin! Ingat bahwa kualitas peserta UN antarsekolah tidak selalu sama. Kualitas peserta UN di sekolah yang bagus berbeda dengan kualitas peserta di sekolah yang buruk. Butir soal yang sama memiliki tingkat kesulitan yang rendah bagi peserta UN di sekolah yang bagus; tetapi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi peserta UN di sekolah yang buruk.

Implikasinya: peserta uji coba soal UN haruslah berasal dari sekolah yang bagus maupun sekolah yang buruk secara proporsional agar penentuan tingkat kesulitan butir UN tidak mengalami kesalahan. Inilah problema pertama yang harus diklarifikasi.

Masalah kedua menyangkut pendistribusian butir menurut tingkat kesulitan soal itu sendiri; apakah urutan soalnya dimulai dari yang mudah menuju yang sulit, apakah dimulai dari yang sulit menuju yang mudah, apakah diacak.

Menurut Teori Evaluasi Pendidikan, pendistribusian butir soal dapat dilakukan dengan dua pendekatan; pertama, pendekatan kurikulum (*curri-culum approach*) yaitu pembuatan soal yang diurutkan berdasarkan urutan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum; dan kedua, pendekatan suksesif (*successive approach*) yaitu pembuatan soal yang diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan dari yang rendah menuju tinggi agar peserta ujian sukses pengerjaannya. Kalau pendistribusian soal dilakukan secara acak tanpa mengacu teori tersebut maka berpotensi memunculkan ketidak-adilan. Membolak-balik urutan soal sebagaimana yang sering dikeluhkan dalam UN selama ini juga berpotensi memunculkan ketidak-adilan.

Bagaimana ketidak-adilan bisa muncul? Peserta UN yang mendapat soal mudah di bagian awal lebih beruntung daripada peserta yang mendapat soal sulit di bagian awal. Pasalnya, peserta yang mendapat soal sulit di bagian awal maka konsentrasinya “habis” untuk menjawab soal di bagian awal sehingga untuk menjawab soal di bagian tengah dan akhir sudah kehabisan konsentrasi. Kondisi seperti ini kiranya telah “lepas” dari perhatian masyarakat, khususnya para ahli evaluasi pendidikan dan pembelajaran.

3. Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN)

Dalam beberapa tahun terakhir ini Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan seleksi masuk kandidat mahasiswa baru secara bersama melalui Program Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN). Secara kuantitas makin hari semakin banyak peserta SNMPTN. Seperti diketahui untuk masuk perguruan tinggi negeri tahun ini para kandidat yang nota bene (calon) lulusan SMA, MA dan SMK disediakan tiga jalur SNMPTN; adalah Jalur Undangan, Jalur Tertulis dan Jalur Mandiri.

Jalur Undangan yang makin tahun semakin menarik siswa, guru dan orang tua dapat diikuti dengan mendasarkan prestasi belajar kandidat ketika di SMA, MA atau SMK. Ringkasnya, makin tinggi dan makin konsisten prestasi belajar kandidat (siswa) di sekolah semakin tinggi kemungkinannya diterima sebagai mahasiswa baru PTN. Jalur Tertulis yang kuotanya makin dikurangi dapat diikuti dengan mendasarkan hasil tes tertulis kandidat. Dalam jalur ini para kandidat diminta mengerjakan soal yang dikemas dalam tes tertulis. Makin tinggi hasil tes tertulis seorang kandidat semakin tinggi kemungkinannya diterima sebagai mahasiswa baru PTN.

Jalur Mandiri yang tidak diselenggarakan oleh setiap PTN, artinya ada PTN yang menyelenggarakan dan ada pula yang tidak, dapat diikuti dengan mendasarkan pada ketentuan yang dibuat oleh PTN yang menyelenggara-kannya. Ketentuan PTN yang satu dengan yang lainnya pun bisa jadi tidak sama. Kandidat yang diterima pada jalur ini tergantung pada otorita PTN yang bersangkutan.

Program SNMPTN banyak positifnya; misal seseorang yang tinggal di pedesaan dan belum pernah sekalipun mengenal Semarang bisa berkuliah di Semarang. Ilustrasi konkretnya sbb: ratusan siswa SMAN 1 Ilwaki di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku boleh jadi seorang pun belum pernah ke Semarang. Untuk menuju sekolah itu diperlukan sekitar 3 jam penerbangan dari Jakarta ke Ambon; disambung kapal laut selama 12 hari 12 malam melalui Tual di Maluku Tenggara, Larat dan Saumlaki di Maluku Tenggara Barat, Letwurung, Tapa, Lelang, Serwaru, Uwet dan Kisar di Maluku Barat Daya. Sebelum adanya SNMPTN hampir tidak mungkin siswa SMAN 1 Ilwaki masuk ke PTN ternama karena kendala geografis, akademis, ekonomis dan sosial. Dengan adanya SNMPTN maka kemungkinan siswa SMA di “pedalaman”

tersebut dapat menikmati pelayanan pendidikan tinggi di Uness Semarang atau PTN ternama lain menjadi terbuka.

Menurut teori evaluasi pendidikan, SNMPTN yang dikembangkan Kemdikbud dalam beberapa tahun terakhir termasuk jenis tes prediksi (*prediction test*), bukan tes prestasi (*achievement test*). Tes prediksi adalah tes yang dilakukan di awal program; sementara itu tes prestasi adalah tes yang dilakukan di akhir program.

Cirikhas tes prediksi adalah materi soalnya berorientasi pada materi apa yang akan dipelajari oleh peserta tes, yang dalam hal ini adalah materi kuliah di PTN-nya itu sendiri; dan sama sekali bukan materi apa yang pernah dipelajari oleh peserta tes, yang dalam hal ini adalah materi pelajaran di SMA, MA atau SMK.

Apabila kita cermati, materi tes yang dikembangkan pada SNMPTN masih berorientasi pada materi apa yang pernah dipelajari oleh peserta tes, yang dalam hal ini adalah materi pelajaran di SMA, MA atau SMK. Dari sisi evaluasi pendidikan, hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan.

D. PENUTUP

Apabila kita cermati berbagai kasus di lapangan ternyata banyak kejadian yang mengabaikan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Ketika prinsip evaluasi pendidikan tidak diterapkan secara tepat dalam menentukan profesionalisme guru yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan profesi maka sesungguhnya profesionalisme guru menjadi sesuatu yang sulit direalisasi.

Ketika prinsip evaluasi pendidikan tidak diterapkan secara profesional dalam pelaksanaan UN maka lulusan SMP, MTs, SMA, MA dan SMK yang berkualitas akan sangat sulit didapatkan. Demikian pula ketika prinsip evaluasi pendidikan tidak diterapkan secara profesional dalam pelaksanaan SNMPTN maka kita akan sulit mendapatkan kandidat mahasiswa baru PTN yang berkualitas.

Kiranya sudah tiba waktunya para ahli evaluasi pendidikan berusaha seoptimal mungkin menurut kapasitasnya masing-masing untuk menegakkan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Hanya dengan cara itulah maka kualitas pendidikan nasional Indonesia bisa ditingkatkan !!!*****

BIODATA SINGKAT;

Nama: Prof. Dr. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd.

Kerja Sampingan:

1. Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education di Jepang
2. Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
3. Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
4. Direktur Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta
5. Pembina Sekolah Unggulan “Insan Cendekia” Turi, Sleman, Yogyakarta
6. Pendiri dan pengasuh Pesantren “Ar-Raudhah” Yogyakarta
7. Ketua RT-29 Celeban Baru Yogyakarta tahun 1981 sd sekarang (32 tahun)